



**P E N E T A P A N**  
Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

Zakarias Sulla dan Septianti, pasangan suami istri yang beralamat di Jalan Bahagia No. 94 RT.007/RW.06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 205/Pdt.P/2018/PN.DPK tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 205/Pen.Pdt.P/2018/PN.DPK tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 14 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 15 Agustus 2018 dibawah Register Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon telah malangsungkan pernikahan pada 25 September 2011, berdasarkan buku nikah no. 7092/29/IX/2011 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki – laki bernama Ibrahim Sulla.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk memperbaiki / Perubahan nama Bulan Akte Kelahiran Anak, yang dulunya Bulan Juli menjadi Bulan Februari sesuai dengan bukti kelahiran dari bidan Sumiati.
4. Bahwa untuk Perbaikan / Perubahan Nama Bulan tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Depok mengabulkan permohonan para pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon tersebut
2. Memberi ijin kepada para pemohon untuk memperbaiki Nama Bulan dalam Akte Kelahiran Anak kami.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, untuk mencatat perbaikan / Perubahan nama Bulan tersebut pada register yang sedang berjalan, yang diperuntukkan untuk itu.
4. Memberikan biaya – biaya menurut hukum atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276051609690008 atas nama Zakarias Sulla;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3276050909090076 atas nama Kelapa Keluarga Zakarias Sulla;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-16052018-0014 atas nama Ibrahim Sulla;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 7992/29/IX/2011 atas nama Zakarias Sulla dan Septianti;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 105/2012 atas nama Ibrahim Sulla;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/106-Pem atas nama Ibrahim Sulla;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Formulir Permohonan Perubahan Kartu keluarga;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Fotocopy Surat Keterangan Diterima Nomor  
421/292/SD.SKMJ10/VII/2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Chaniago;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 September 2011;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Bahagia No. 94 RT.007/RW.06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Ibrahim Sulla;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim Sulla merupakan anak pertama laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Februari 2012;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama bulah kelahiran anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa seharusnya anak Para Pemohon tersebut lah pada bulan Februari akan tetapi dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tercatat lahir pada bulan Juli;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian bulan kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Para Pemohon tersbut lahir pada bulan Februari karena Para Pemohon pernah bercerita kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Seno Budi;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 September 2011;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Bahagia No. 94 RT.007/RW.06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki bernama Ibrahim Sulla;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim Sulla merupakan anak pertama laki-laki yang lahir pada tanggal 5 Februari 2012;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama bulah kelahiran anak Para Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa seharusnya anak Para Pemohon tersebut lahir pada bulan Februari akan tetapi dalam Akte Kelahiran anak Para Pemohon tersebut tercatat lahir pada bulan Juli;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pergantian bulan kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau anak Para Pemohon tersbut lahir pada bulan Februari karena Para Pemohon pernah bercerita kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Muhamad Abdul Raafi menjadi Raafi Muhammad Hilman;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-2 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Para Pemohon bersama anaknya bertempat tinggal di Jalan Bahagia No. 94 RT.007/RW.06 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2011 di Bekasi Jawa Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 7092/29/IX/2011 yang dikeluarkan di KUA Kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat tertanggal 25 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran membuktikan bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ibrahim Sulla anak pertama laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 5 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa surat Keterangan Lahir dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Diterima membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ibrahim Sulla tersebut merupakan anak pertama laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 5 Februari 2012;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa Septianti pada saat melahirkan anaknya tersebut pada tanggal 5 Februari 2012, namun pada saat Para Pemohon mengurus pembuatan akta kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 5 Juli 2012 sehingga terbitlah Akta Kelahiran anak Para Pemohon dengan nama tanggal kelahiran 5 Juli 2012, maka Para Pemohon memiliki niat untuk merubah bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut sesuai dengan kelahiran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa perubahan bulan kelahiran anak Pemohon dari bulan Juli menjadi bulan Februari dengan alasan karena anak Para Pemohon tersebut memang terlahir di bulan Februari;;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut memberi kebaikan bagi anak Para Pemohon dan perubahan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Para Pemohon untuk mengganti bulan kelahiran anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta ada istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/ masyarakat bahwa perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Para Pemohon dikemudian hari sehingga Para Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk dapat mengurus perubahan bulan kelahiran anak Para Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-06122017-0034, atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Para Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah bulan kelahiran anak Para Pemohon dari nama Ibrahim Sulla tersebut merupakan anak pertama laki-laki yang lahir di Depok pada tanggal 5 Juli 2012 untuk selanjutnya bulan kelahiran anak Pemohon tersebut adalah tanggal 5 Februari 2012;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, untuk dicatat perubahan bulan kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-16052018-0014;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 5 September 2018 oleh kami Oki Basuki Rachmat,SH.,MH.,MM Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ermin Jamilah, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2018/PN Dpk



Panitera pengati,

Hakim,

Ermin Jamilah, SH

Oki Basuki Rachmat,SH.,MH.,MM

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
- PNBP biala panggilan : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- +

Jumlah : Rp 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)